



**P U T U S A N**  
**Nomor : 116/Pid.B/2016/PNTul.**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana dengan acara memeriksa biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam

Perkara Para Terdakwa :

**N a m a** : HENDRIK PUTRA SUWANDI alias DENTI  
**Tempat Lahir** : Fako  
**Umur/Tanggal Lahir** : 18 Tahun / 16 April 1998  
**Jenis Kelamin** : Laki - laki  
**Kebangsaan** : Indonesia  
**Tempat Tinggal** : Belakang kantor walikota Tual, Kec Dullah Selatan  
Kota Tual  
**A g a m a** : Kristen Protestan  
**Pekerjaan** : Tukang Ojek  
**Pendidikan** : SMA (berijazah)

Terdakwa di tahan oleh :

Penyidik sejak tanggal 14 September 2016 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2016 ;  
Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2016;  
Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2016 ;  
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 18 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 17 Desember 2016  
Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Desember 2016 sampai dengan tanggal 15 Februari 2017 ;

Terdakwa dalam perkara ini, tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa yang dihadirkan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana (Requisitoir) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

### **MENUNTUT**

Bahwa terdakwa HENDRIK PUTRA SUWANDI DENTI Alias WAWAN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika diantara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan ataupun pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut sebagaimana yang didakwa melanggar pasal 363 ayat (1) dan 4 KUHP dan Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1(satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan ;

Menyatakan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) pasang sepatu bola merk Nike berwarna merah hijau ;
- 1 (satu) pasang sepatu bola merk rafa berwarna hitam kuning ;
- 2 (dua) pasang skin dekker berwarna merah bertuliskan Manchester United
- 1 (satu) pasang kaos kaki bola berwarna hitam bergaris putih;
- 1 (satu) pasang kaos kaki bola berwarna hitam bergaris hijau ;
- 9 (Sembilan) buah aki tenaga surya ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Pemerintah Kota Tual ;

Menghukum pula terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pendapat Terdakwa secara lisan di persidangan pada Hari Selasa, Tanggal 10 Januari 2017 yang pada pokoknya menyatakan memohon ringanan hukuman karena ingin kuliah ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Tual dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-29/Tual/11/2016/Epp.2 tanggal 6 Desember 2016 sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **HENDRIK PUTRA SUWARDI DENTI Alias WAWAN**, pertama kali pada hari Rabu Bulan Agustus 2016 sekitar pukul 01.30 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam dalam Tahun 2016, bertempat di Seputaran Taman Kota Tual Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, Kedua kali pada hari Jumat Bulan Agustus 2016 sekitar pukul 01.30 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam dalam Tahun 2016, bertempat di Seputaran Taman Kota Tual Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, Ketiga kali pada hari Sabtu Bulan September 2016 sekitar pukul 02.30 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam dalam Tahun 2016, bertempat di Seputaran Taman Kota Tual Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, dan Keempat kali pada hari Sabtu Bulan September 2016 sekitar pukul 02.00 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam dalam Tahun 2016, bertempat di Seputaran Taman Kota Tual Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian** **punyaan orang lain yaitu aki lampu, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan maupun pelanggaran, ada hubungan nya sedemikian rupa sehingga harus**



**pandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan terdakwa dengan cara-  
ra sebagai berikut:**

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pertama kalinya terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu Bulan Agustus 2016 sekitar pukul 01.30 bertempat Seputaran Taman Kota Tual Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual, yaitu mengambil 2 (dua) buah aki di seputaran taman kota tual bersama dengan saudara OGAN RENFARAK (DPO), saksi ROLANDO RENFARAK (Dalam Berkas Perkara terpisah), saksi YANTO RENFARAK (Dalam Berkas Perkara terpisah), berawal pada saat terdakwa dan saksi ROLANDO RENFAAK dan saksi YANTO RENFARAK sedang duduk-duduk di kompleks dekat rumah. Tiba-tiba saudara OGAN RENFARAK datang dan mengajak terdakwa dan saksi lainnya untuk mencuri lampu aki tenaga surya. Setelah tiba di taman kota, saudara OGAN RENFARAK menyuruh terdakwa dan saksi lainnya untuk memantau situasi di seputaran taman kota. Lalu setelah itu, saudara OGAN RENFARAK memanjat tiang lampu tenaga surya tersebut dan menjatuhkan 2 (dua) buah lampu aki surya dari atas dan terdakwa serta saksi ROLANDO RENFARAK (Dalam Berkas Perkara terpisah) dan saksi YANTO RENFARAK (Dalam Berkas Perkara terpisah). Setelah itu terdakwa serta para saksi lainnya langsung mengamankan hasil curian tersebut dan membawa ke kompleks rumahnya terdakwa dan para saksi lainnya kemudian menyimpannya di rumput-rumput di belakang Kantor Walikota. Hingga akhirnya sekitar jam 09.00 WIT, saksi OGAN RENFARAK membawa kepada seseorang terdakwa tidak ketahui 2 (dua) buah lampu aki surya tersebut untuk dijual. Dan lalu setelah kembali dari menjual barang hasil curian tersebut sekkitar jam 10.00 WIT, saksi OGAN RENFARAK memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- kepada terdakwa, yang terdakwa bagi kepada saksi ROLANDO RENFARAK dan saksi YANTO RENFARAK, masing-masing sebesar Rp. 30.000,-. Dan kemudian sisa uang Rp. 40.000 tersebut, terdakwa gunakan untuk jajan;



Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, kedua kalinya terdakwa melakukan pencurian pada hari Jumat Bulan Agustus 2016 sekitar pukul 01.30 bertempat di Seputaran Taman Kota Tual Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual, yaitu mengambil 3 (tiga) buah aki di seputaran taman kota tual bersama dengan saudara OGAN RENFARAK (DPO), saksi ROLANDO RENFARAK (Dalam Berkas Perkara terpisah), saksi YANTO RENFARAK (Dalam Berkas Perkara terpisah), YANCE TAWAIT (Dalam Berkas Perkara terpisah), dan YOHANIS RADO (Dalam Berkas Perkara terpisah) terdakwa pada saat terdakwa dan saksi ROLANDO RENFARAK (Dalam Berkas Perkara terpisah), saksi YANTO RENFARAK (Dalam Berkas Perkara terpisah), YANCE TAWAIT (Dalam Berkas Perkara terpisah) dan YOHANIS RADO (Dalam Berkas Perkara terpisah) sedang duduk-duduk di kompleks dekat rumah. Tiba-tiba saudara OGAN RENFARAK terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa dan saksi lainnya untuk angkat kaki mencuri lampu aki tenaga surya, kalau tidak maka saksi OGAN RENFARAK akan memukul terdakwa dan para saksi lainnya. Setelah tiba di taman kota, saudara OGAN RENFARAK terdakwa menyuruh terdakwa dan para saksi lainnya untuk memantau situasi di seputaran taman kota. Lalu setelah itu, saudara OGAN RENFARAK terdakwa memanjat tiang lampu tenaga surya tersebut dan menjatuhkan 3 (tiga) buah lampu aki surya tersebut dari atas dan terdakwa terdakwa dan saksi ROLANDO RENFARAK (Dalam Berkas Perkara terpisah), saksi YANTO RENFARAK (Dalam Berkas Perkara terpisah), YANCE TAWAIT (Dalam Berkas Perkara terpisah), YOHANIS RADO (Dalam Berkas Perkara terpisah), dan saksi VILENT SOIN (Dalam Berkas Perkara terpisah). Setelah itu terdakwa serta para saksi lainnya langsung mengamankan hasil curian tersebut dan membawa ke kompleks rumahnya terdakwa dan kemudian menyimpannya di rumput-rumput di belakang Kantor Walikota. Hingga paginya sekitar jam 09.00 WIT, saksi OGAN RENFARAK terdakwa membawa kepada seseorang yang terdakwa tidak ketahui 3 (tiga) buah lampu aki surya tersebut untuk dijual. Dan lalu terdakwa kembali dari menjual barang hasil curian tersebut sekkitar jam 10.00 WIT, saksi OGAN RENFARAK terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- kepada terdakwa, yang terdakwa bagi kepada saksi ROLANDO RENFARAK dan saksi YANTO RENFARAK,



masing-masing sebesar Rp. 30.000,-. Dan kemudian sisa uang Rp. 40.000 tersebut, terdakwa gunakan untuk jajan;

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketiga kalinya terdakwa melakukan pencurian pada hari Sabtu Bulan September 2016 sekitar pukul 02.30 bertempat di Seputaran Taman Kota Tual Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual, yaitu mengambil 2 (dua) buah aki di seputaran taman kota tual bersama dengan saudara OGAN RENFARAK (DPO), saksi ROLANDO RENFARAK (Dalam Berkas Perkara terpisah), saksi YANTO RENFARAK (Dalam Berkas Perkara terpisah), YANCE TAWAIT (Dalam Berkas Perkara terpisah), YOHANIS RADO (Dalam Berkas Perkara terpisah) dan saksi VILENT SOIN (Dalam Berkas Perkara terpisah), berawal pada saat terdakwa serta saksi ROLANDO RENFARAK (Dalam Berkas Perkara terpisah), saksi YANTO RENFARAK (Dalam Berkas Perkara terpisah), YANCE TAWAIT (Dalam Berkas Perkara terpisah), YOHANIS RADO (Dalam Berkas Perkara terpisah) dan saksi VILENT SOIN (Dalam Berkas Perkara terpisah) sedang duduk-duduk di kompleks dekat rumah. Tiba-tiba saudara OGAN RENFARAK datang dan mengajak terdakwa dan para saksi lainnya untuk mencuri lampu aki tenaga surya di seputaran taman kota, yang lalu diikuti oleh terdakwa dan para saksi lainnya. Setelah tiba di taman kota, saudara OGAN RENFARAK menyuruh terdakwa dan para saksi lainnya untuk memantau situasi di seputaran taman kota. Lalu setelah itu, saudara OGAN RENFARAK memanjat tiang lampu tenaga surya tersebut dan menjatuhkan 2 (dua) buah aki lampu surya tersebut dari atas dan terdakwa serta saksi ROLANDO RENFARAK (Dalam Berkas Perkara terpisah), saksi YANTO RENFARAK (Dalam Berkas Perkara terpisah), YANCE TAWAIT (Dalam Berkas Perkara terpisah), YOHANIS RADO (Dalam Berkas Perkara terpisah) dan saksi VILENT SOIN (Dalam Berkas Perkara terpisah). Setelah itu terdakwa serta para saksi lainnya langsung mengamankan hasil curian tersebut dan membawa ke kompleks rumahnya terdakwa dan kemudian menyimpannya di rumput-rumput di belakang Kantor Walikota. Hingga paginya sekitar jam 09.00 WIT, saksi OGAN RENFARAK membawa kepada seseorang yang terdakwa tidak ketahui 2 (dua) buah lampu aki surya tersebut untuk dijual. Dan lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah kembali dari menjual barang hasil curian tersebut sekitar jam 10.00 WIT, saksi OGAN RENFARAK memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- kepada terdakwa, yang terdakwa bagi kepada saksi ROLANDO RENFARAK dan saksi YANTO RENFARAK, masing-masing sebesar Rp. 30.000,-. Dan kemudian sisa uang Rp. 40.000 tersebut, terdakwa gunakan untuk jajan :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, keempat kalinya terdakwa melakukan pencurian pada hari Sabtu Bulan September 2016 sekitar pukul 02.00 di tempat di Seputaran Taman Kota Tual Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual, yaitu mengambil 2 (dua) buah aki lampu di seputaran taman kota tual bersama dengan saudara OGAN RENFARAK (DPO), saksi ROLANDO RENFARAK (Dalam Berkas Perkara terpisah), saksi YANTO RENFARAK (Dalam Berkas Perkara terpisah), YANCE TAWAIT (Dalam Berkas Perkara terpisah), YOHANIS RADO (Dalam Berkas Perkara terpisah) dan saksi VILENT SOIN (Dalam Berkas Perkara terpisah) berawal pada saat terdakwa serta saksi ROLANDO RENFARAK (Dalam Berkas Perkara terpisah), saksi YANTO RENFARAK (Dalam Berkas Perkara terpisah), YANCE TAWAIT (Dalam Berkas Perkara terpisah), YOHANIS RADO (Dalam Berkas Perkara terpisah) dan saksi VILENT SOIN (Dalam Berkas Perkara terpisah) sedang duduk-duduk di kompleks dekat perumahan. Tiba-tiba saudara OGAN RENFARAK datang dan mengajak terdakwa dan menggunakan kaligus mengancam terdakwa dan para saksi lainnya dengan menggunakan parang untuk mencuri lampu aki tenaga surya di Taman kota kantor walikota. Setelah tiba di taman kota, saudara OGAN RENFARAK menyuruh terdakwa dan saksi lainnya untuk mengamati situasi di seputaran taman kota. Lalu setelah itu, saudara OGAN RENFARAK memanjat tiang lampu tenaga surya tersebut dan menjatuhkan 2 (dua) buah aki lampu tenaga surya tersebut dari atas dan terdakwa serta saksi ROLANDO RENFARAK (Dalam Berkas Perkara terpisah), saksi YANTO RENFARAK (Dalam Berkas Perkara terpisah), YANCE TAWAIT (Dalam Berkas Perkara terpisah), YOHANIS RADO (Dalam Berkas Perkara terpisah) dan saksi VILENT SOIN (Dalam Berkas Perkara terpisah). Setelah itu terdakwa serta para saksi lainnya langsung mengamankan hasil curian tersebut dan

kemudian menyimpannya di rumput-rumput di belakang Kantor Walikota. Hingga paginya sekitar jam 09.00 WIT, saksi OGAN RENFARAK membawa kepada seseorang yang dakwanya tidak diketahui 2 (dua) buah lampu aki surya tersebut untuk dijual. Dan lalu telah kembali dari menjual barang hasil curian tersebut sekitar jam 10.00 WIT, saksi OGAN RENFARAK memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- kepada terdakwa, yang dakwanya bagi kepada saksi ROLANDO RENFARAK dan saksi YANTO RENFARAK, masing-masing sebesar Rp. 30.000,-. Dan kemudian sisa uang Rp. 40.000 tersebut, terdakwa gunakan untuk jajan;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama para saksi lainnya tersebut telah membuat Pemerintah Kota Tual khususnya Dinas PU Kota Tual mengalami kerugian yang lebih sekitar Rp. 106.400.000 (seratus enam juta empat ratus ribu rupiah) ;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat ke-4e Jo. Pasal 64 ayat 1 (KUHP) ;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengatakan mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi) terhadap dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi ke depan persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut :

**Saksi RUDI AROBI BUGIS (bersumpah) pada pokoknya menerangkan :**

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pengambilan barang tanpa ijin
- Bahwa saksi awalnya tidak kenal dengan Terdakwa, setelah kejadian barulah saksi mengenal terdakwa setelah terdakwa di interogasi oleh salah satu anggota Satpol PP Kota Tual yaitu saksi ANWAR RENUAT dan dilaporkan ke saksi tepat jam 8.00wit (pagi) ;
- Bahwa kejadian persis hilangnya barang Aki tersebut saksi tidak tau pasti, tetapi saksi mengetahui hilangnya aki-aki lampu tenaga surya milik pemerintah kota Tual tersebut sejak bulan Agustus 2016, bertempat di taman kota Tual, tepatnya

di Traffic Light depan kantor DPR Kota Tual, Jalan Said Perintah, Kec. Dullah Selatan Kota Tual ;

- Bahwa aki-aki lampu tenaga surya tersebut seharusnya berada diatas tiang lampu dalam taman kota dengan ketinggian 9 (Sembilan ) meter dengan penutup yang melindungi (panel) dan memakai kunci pengaman, dari ketinggian tiang 12 (dua belas) meter ;
- Bahwa jumlah keseluruhan aki-aki lampu yang hilang adalah sebanyak 28 (dua puluh delapan) buah aki lampu dengan rincian 19 (Sembilan belas) buah di taman kota Tual, 4 (empat buah) di Traffic Ligth depan DPR Kota Tual, dan 5 (lima) buah di Jl. Said Pemerintah ;
- Bahwa harga 1(satu) buah aki lampu tersebut adalah Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kerugian yang ditanggung oleh Pemerintah kota Tual khususnya pada dinas PU kota Tual mengalami kerugian kurang lebih Rp.106.400.000,- (seratus enam juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi membanarkan barang bukti di persidangan ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengatakan tidak berkebaratan ;

Saksi **ANWAR RENUAT** (bersumpah) pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pengambilan barang tanpa ijin;
- Bahwa saksi awalnya tidak kenal dengan Terdakwa, setelah kejadian barulah saksi mengenal terdakwa setelah terdakwa di interogasi oleh saksi sebagai anggota Satpol PP Kota Tual ;
- Bahwa kejadian persis hilangnya barang Aki tersebut saksi tidak tau pasti, tetapi saksi mengetahui hilangnya aki-aki lampu tenaga surya milik pemerintah kota Tual tersebut sejak bulan Agustus 2016, bertempat di taman kota Tual, tepatnya



di Traffic Light depan kantor DPR Kota Tual, Jalan Said Perintah, Kec. Dullah Selatan Kota Tual ;

- Bahwa aki-aki lampu tenaga surya tersebut seharusnya berada diatas tiang lampu dalam taman kota dengan ketinggian 9 (Sembilan ) meter dengan penutup yang melindungi (panel) dan memakai kunci pengaman, dari ketinggian tiang 12 (dua belas) meter ;
- Bahwa jumlah keseluruhan aki-aki lampu yang hilang adalah sebanyak 28 (dua puluh delapan) buah aki lampu dengan rincian 19 (Sembilan belas) buah di taman kota Tual, 4 (empat buah) di Traffic Ligth depan DPR Kota Tual, dan 5 (lima) buah di Jl. Said Pemerintah ;
- Bahwa saksi mencari informasi diseputaran taman kota dan bertanya Tanya kepada salah seorang anak yang bernama Yunus Laiyan, dan anak tersebut mengatakan bahwa yang mengambil lampu aki tersebut adalah Yohanes Rado dkk, kemudian saksi langsung mencari Yohanes Rado dan setelah saksi menemukan Yohanes Rado saksi lalu membawanya ke Pos Satpol PP dan melakukan interogasi, sehingga dari pengembangan keterangan Yohanes Rado, maka muncul nama-nama yang mengambil aki lampu tenaga surya tersebut yaitu; Yanto Renfarak alias Yanto, Vilen Soin alias Vilen, Rolando Renfara alias Obut dan Yance Tawait alias Wawi ;
- Bahwa saksi membanarkan barang bukti di persidangan ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengatakan tidak berkebaratan ;

Saksi **YUNUS FRAN LAIYAN Alias YUNUS**( tidak di sumpah) pada pokoknya menerangkan ;

- Bahwa Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pengambilan barang tanpa ijin;
- Bahwa kejadian persis hilangnya barang Aki tersebut saksi tidak tau pasti, tetapi saksi mengetahui aki-aki lampu tenaga surya milik pemerintah kota Tual tersebut

diambil sejak hari Minggu tanggal dan bulan saksi lupa tetapi ditahun 2016, sekitar pukul 5.30wit (pagi) bertempat di taman kota Tual, Jalan Said Perintah, Kec. Dullah SelatanKota Tual ;

- Bahwa saat itu saksi sedang berlati pagi dengan teman-teman, dan saksi melihat terdakwa dan teman-temannya yaitu Yanto, Obut, Wawi, Yohanes Rado sedang mengambil aki lampu taman kota ;
- Bahwa yang memanjat tiang lampu untyuk mengambil akia adalah Yanto, lalu menjatuhkannya ke tanah lalu diamankan atau disembunyikan kedalam rumput-rumput oleh Obut, Yohanes dan Wawi ;
- Bahwa saksi membanarkan barang bukti di persidangan ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengatakan tidak berkebaratan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa HENDRIK PUTRA SUWANDI Alias DENTI di sidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya :

- Bahwa terdakwa melakukan pengambilan aki lampu jalan tenanga surya pada bulan Agustus tahun 2016, hari dan tanggal saksi lupa, sekitar pukul 1.30 wit bertempat di taman kota Tual;
- Bahwa awalnya terdakwa sedang nonton TV dirumah teman, dibelakang kantor walikota Tual, kemudian Ogan Renfarak yang juga tinggal di belakang kantor walikota datang dan mengajak kami untuk pergi mengambil aki lampu tenaga surya milik pemerintah kota Tual yang ada di taman kota Tual, sesampainya ditaman kota, Ogan Renfarak menyuruh kami memantau situasi lalu Ogan Refarak yang memanjat tiang lampu dan mengambil aki-aki lampu tenaga surya tersebut ;
- Bahwa yang merencanakan pengambilan aki lampu tersebut adalah Ogan Renvarak dan juga yang memanjat tiang lampu dan menjatuhkan aki-aki tersebut , sedangkan terdakwa bertugas mengawasi orang yang datang ;

- Bahwa terdakwa tidak bisa menolak pada saat diaajak oleh Ogan Renvarak karena saat itu Ogan Renvarak dalam keadaan mabuk dan memaksa juga mengancam akan memotong terdakwa dan teman lainnya ;
- Bahwa aki lampu yang diambil pada saat itu sebanyak 9 (Sembilan) buah ;
- Bahwa terdakwa ikut mengambil aki-aki lampu itu sebanyak 4 (empat) kali ;
- Bahwa aki-aki hasil pengambilan tersebut saksi dengar bahwa akan di jual oleh Ogan Renvarak ke orang yang bernama Mas Tri ;
- Bahwa terdakwa pernah mendapat uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dari saudara Ogan Renvarak dan itupun dibagi untuk 3 (tiga) orang dan saksi mendapatkan bagian Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali mengakui dan menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa untuk kepentingan Pembelaannya tidak mengajukan Saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka hal-hal lain yang muat dalam Berita Acara Persidangan (BAP) yang masih relevan dan belum termuat dalam Putusan ini dianggap telah diuraikan, mengingat antara Berita Acara Persidangan (BAP) dan Putusan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) pasang sepatu bola merk Nike berwarna merah hijau ;
- 1 (satu) pasang sepatu bola merk rafa berwarna hitam kuning ;
- 2 (dua) pasang skin dekker berwarna merah bertuliskan Manchester United ;
- 1 (satu) pasang kaos kaki bola berwarna hitam bergaris putih;
- 1 (satu) pasang kaos kaki bola berwarna hitam bergaris hijau ;
- 9 (Sembilan) buah aki tenaga surya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari dan tanggal yang sudah lupa tatapi dalam bulan Agustus 2016, sekitar pukul 05.30 wit (Pagi) bertempat di taman kota Tual Jalan;
- Bahwa terdakwa mengambil barang di taman kota, bermula dengan cara terdakwa sedang nonton TV dirumah teman, dibelakang kantor walikota Tual, kemudian Ogan Renfarak yang juga tinggal di belakang kantor walikota datang dan mengajak terdakwa dan teman-temannya untuk pergi mengambil aki lampu tenaga surya milik pemerintah kota Tual yang ada di taman kota Tual, sesampainya ditaman kota, Ogan Renfarak menyuruh terdakwa memantau situasi lalu Ogan Refarak yang memanjat tiang lampu dan mengambil aki-aki lampu tenaga surya tersebut ;
- Bahwa yang merencanakan pengambilan aki lampu tersebut adalah Ogan Renvarak dan juga yang memanjat tiang lampu dan menjatuhkan aki-aki tersebut, sedangkan terdakwa bertugas mengawasi orang yang datang ;
- Bahwa terdakwa tidak bisa menolak pada saat diaajak oleh Ogan Renvarak karean saat itu Ogan Renvarak dalam keadaan mabuk dan memaksa juga mengancam akan memotong terdakwa dan teman lainnya ;
- Bahwa aki lampu yang diambil pada saat itu sebanyak 9 (Sembilan) buah ;
- Bahwa yang melihat perbuatan terdakwa dan teman lainnya adalah saksi YUNUS FRAN LAIYAN Alias YUNUS yang kemudian melaporkan kepada saksi ANWAR sebagai satpol PP yang menanyakan kepada saksi YUNUS ;
- Bahwa terdakwa ikut mengambil aki-aki lampu itu sebanyak 4 (empat) kali ;
- Bahwa aki-aki hasil pengambilan tersebut saksi dengar bahwa akan di jual oleh Ogan Renvarak ke orang yang bernama Mas Tri ;

- Bahwa terdakwa pernah mendapat uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dari saudara Ogan Renvarak dan itupun dibagi untuk 3 (tiga) orang dan saksi mendapatkan bagian Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang-barang bukti di persidangan ;
- Bahwa jumlah keseluruhan aki-aki lampu yang hilang adalah sebanyak 28 (dua puluh delapan) buah aki lampu dengan rincian 19 (Sembilan belas) buah di taman kota Tual, 4 (empat buah) di Traffic Ligth depan DPR Kota Tual, dan 5 (lima) buah di Jl. Said Pemerintah ;
- Bahwa harga 1(satu) buah aki lampu tersebut adalah Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kerugian yang ditanggung oleh Pemerintah kota Tual khususnya pada dinas PU kota Tual mengalami kerugian kurang lebih Rp.106.400.000,- (seratus enam juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali mengakui dan menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangin perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

Barang siapa :

Mengambil sesuatu barang ;

Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;



Jika yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan ataupun pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**1. Unsur Barangsiapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure **Barangsiapa** adalah setiap Subjek Hukum sebagai Pendukung Hak dan Kewajiban, baik orang secara Pribadi maupun Badan Hukum dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukumnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana identitas Terdakwa yang termuat dalam Kuwajiban Penuntut Umum, ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan yakni Terdakwa **HENDRIK PUTRA SUWANDI DENTI** alias **WAWAN**, sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa telah terjadi kekeliruan orang sebagai Subyek atau Pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah **terpenuhi** ;

**2. Unsur Mengambil sesuatu barang ;**

Menimbang, bahwa Unsur "Mengambil sesuatu barang" diartikan sebagai suatu perbuatan memindahkan satu atau beberapa benda, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, dari tempat dimana benda tersebut berada/ditempatkan ke tempat lain, yang mana mengakibatkan penguasaan terhadap benda tersebut beralih/berpindah kepada orang atau pelaku perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Bahwa aki lampu yang diambil pada saat itu sebanyak 9 (Sembilan) buah ;

Bahwa yang melihat perbuatan terdakwa dan teman lainnya adalah saksi YUNUS FRAN LAIYAN Alias YUNUS yang kemudian melaporkan kepada saksi ANWAR sebagai satpol PP yang menanyakan kepada saksi YUNUS;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang (Aki lampu tenaga surya) milik Pemerintah Kota Tual dengan cara terdakwa bertugas menjaga orang yang datang sedangkan teman terdakwa OGAN RENVARAK yang memanjat tiang lampu dan merusak tempat Aki dan menjatuhkan dengan cara mendorong dengan kai Aki-aki tersebut jatuh ke tanah, lalu di amankan oleh rekan-rekan terdakwa lainnya kedalam rumput-rumput untk kemudian di jual ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi ;

**3. Unsur Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur "Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah setiap barang-barang berwujud atau barang tidak bergerak sebagai suatu harta kekayaan atau mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan seseorang atau lembaga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, dimana menurut keterangan saksi RUDI A BUGIS, saksi ANWAR RENUAT, saksi YUNUS LAIYA, adalah milik Pemerintah kota Tual, hal tersebut dibenarkan oleh Terdakwa **HENDRIK PUTRA SUWANDI DENTI Alias WAWAN** di persidangan, bahwa Terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut dari taman kota Tual, sehingga mengakibatkan Pemerintah Kota Tual mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. Bahwa kerugian yang ditanggung oleh Pemerintah kota Tual khususnya pada dinas PU kota Tual mengalami kerugian kurang lebih Rp.106.400.000,- (seratus enam juta empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi ;

**4. Unsur Dengan untuk maksud dimiliki secara Melawan Hukum ;**

Menimbang, bahwa Unsur "Dengan maksud dimiliki secara Melawan Hukum" yaitu menunjuk pada perbuatan pelaku dalam mengambil barang yang

bukan miliknya dengan tujuan akan dimiliki bagi dirinya sendiri, sehingga perbuatan pelaku tidak perlu sampai pada selesainya perbuatan tersebut, mengingat sifat dari unsur ini adalah "*Niat atau Kehendak*", bahkan pelaku haruslah menyadari bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain, dengan demikian perbuatan pelaku merupakan suatu *Kesengajaan* ;

- Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa **HENDRIK PUTRA SUWANDI Alia wawan** di persidangan, bahwa barang-barang yang ikut diambilnya yaitu : 9 (sembilam) lampu tenaga surya di taman kota di Jl. Said Pemerintah ;
- Bahwa harga 1(satu) buah aki lampu tersebut adalah Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi ;

**5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Bersekutu" adalah bersama-sama bekerja sama, dimana bedasarakan keterangan saksi YUNUS dan pengakuan terdakwa, terdakwa saat mengambil 9 (Sembilan) aki-aki lampu tenaga surya milik Pemerintah kota Tual tersebut bersama sama dengan teman-temannya yaitu OGAN RENVARAK, YANTO RNVARAK, ROLANDO RENVARAK dan YANTO RENVARAK, dengan seijin dan sepengetahuan Pemerintah Kota Tual ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dibacakan dipersidangan juga saksi YUNUS serta pengakuan Terdakwa HENDRIK, dimana kejadiannya terjadi pada subuh sekitar pukul 05.30 wit (dini hari) di hari dan tanggal yang sudah tidak dapat lagi tetapi di bulan Agustus 2016, bertempat di sekitar Taman Kota, Kota Tual, di depan kantor Walikota Tual ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur inipun telah terpenuhi ;

- 6. Jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan ataupun pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka pada subuh dini hari sekitar pukul 01.30, dan pukul 02.30 wit tanggal yang sudah tidak di ingat lagi, di bulan Agustus 2016, bertempat di taman kota Tual, terdakwa bersama dengan teman-temannya telah mengambil Aki lampu tenaga surya sebanyak 9 (sembilan) buah yang seperti pada daftar barang bukti, dengan cara teman terdakwa OGAN RENVARAK (DPO) memanjat tiang lampu tenaga surya setinggi 9 (sembilan) meter dan mengambil aki-aki lampu tenaga surya tersebut sebanyak 9 (sembilan) buah tanpa seijin dan sepengetahuan Pemerintah Kota Tual bersama sama dengan teman-temannya yaitu ROLANDO RENVARAK, YANTO RENVARAK, YANCE TAWAIT, dan saksi YOHANES RADO dan juga pada bulan September 2016 sekitar pukul 02.00 wit (dini hari) bersama sama dengan OGAN RENVARAK, ROLANDO RENVARAK, YANCE TAWAIT, YOHANIS RADO dan VILENT SION ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4e Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan salah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dimaksud, dan mengenai kualifikasinya akan disebut dalam **Amar Putusan** ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4e Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan juga tidak menemukan sesuatu alasan, baik Alasan Pembenaupun Alasan Pemaaf sebagai Alasan Penghapus Pidana bagi diri Terdakwa, sehingga sah seleyaknya dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggungjawab atas perbuatannya dan patut apabila di pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, lebihdahulu akan Majelis pertimbangan hal-hal sebagai berikut :

**Hal-hal yang memberatkan :**

Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Pemerintah kota Tual ;

**Hal-hal yang meringankan :**

Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya ;

Terdakwa masih muda dan ingiun melanjutkan kuliah ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka at pidana sebagaimana Amar Putusan ini sudah dipandang sepadan dengan buatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah menurut Hukum, maka lamanya Terdakwa di tahan dikurangkan seluruhnya dari pidana g dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terhadap diri Terdakwa kukan penahanan, Majelis memandang cukup alasan untuk memerintahkan dakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) pasang sepatu bola merk Nike berwarna merah hijau ;
- 1 (satu) pasang sepatu bola merk rafa berwarna hitam kuning ;
- 2 (dua) pasang skin dekker berwarna merah bertuliskan Manchester United ;
- 1 (satu) pasang kaos kaki bola berwarna hitam bergaris putih;
- 1 (satu) pasang kaos kaki bola berwarna hitam bergaris hijau ;
- 9 (Sembilan) buah aki tenaga surya ;

in Majelis Hakim sebutkan dalam *Amar Putusan* ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya dakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari piaya perkara, maka sudah

PAP "Pencurian yang dilakukan secara bersama-sama, perbuatan tersebut juga dianggap sebagai Perbuatan Berlanjut";

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke-4e Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004 serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

Menyatakan Terdakwa HENDRIK PUTRA SUWANDI DENTI alias WAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika diantara beberapa perbuatan meskipun masing masing merupakan kejahatan ataupun pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai suatu perbuatan berlanjut" ;

Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

Menetapkan Masa Penangkapan dan atau Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;

Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam ditahanan ;

Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) pasang sepatu bola merk Nike berwarna merah hijau ;
- 1 (satu) pasang sepatu bola merk rafa berwarna hitam kuning ;
- 2 (dua) pasang skin dekker berwarna merah bertuliskan Manchester United
- 1 (satu) pasang kaos kaki bola berwarna hitam bergaris putih;
- 1 (satu) pasang kaos kaki bola berwarna hitam bergaris hijau ;
- 9 (Sembilan) buah aki tenaga surya ;


Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Pemerintah Kota Tual;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar Biaya Perkara dalam Perkara ini sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2017, oleh kami :**FARID PADUWI, S.H.** dan **ULFA RERY, SH.**, masing-masing selaku Hakim Ketua Majelis, **HATIJA H AVERIEN** tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh para hakim anggota dan dibantu oleh **ROSALINA Y. LETELAY, S.H** sebagai Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, dihadiri oleh **FERDINAND SIANTURI, S.H., M.H** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara di Tual dan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

  
HATIJA H. PADUWI, SH

  
ULFA RERY, SH

Hakim Ketua,

  
FARID HIDAYAT SOPAMJRENA, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

  
ROSALINA Y LETELAY, SH